



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. bahwa tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli telah ditampung dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
6. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.
11. Pegawai Negeri Sipil dipekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipekerjakan di luar instansi induknya.
12. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi Pegawai Negeri Sipil yang menerima bantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksud dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan beban kerja.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Pejabat Struktural Eselon IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb dan Tenaga Medis serta Staf pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yakni Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional bukan Medis.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam bulan berkenaan:
 - a. menjalankan cuti lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. sakit dan Izin lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.
 - c. absen/tidak hadir selama lebih dari 4 (empat) hari kerja tanpa alasan yang sah.
 - d. mengikuti pendidikan karena tugas belajar.
 - e. sebagai Pejabat/Staf Fungsional.
 - f. pegawai negeri sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diperkenankan menerima tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada Pejabat Struktural yang mendapat tugas tambahan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat Struktural yang mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Kerja atau Unit Kerja lain, hanya diperkenankan untuk menerima 1 (satu) kali tunjangan tambahan penghasilan.
 - b. apabila seorang Pejabat Struktural mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Kerja atau Unit Kerja yang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pada eselon yang tertinggi.
 - c. apabila seorang Pejabat Struktural mendapat tugas tambahan pada tingkatan eselon yang sama sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Kerja atau Unit Kerja yang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan tambahan penghasilan pada jabatan struktural yang defenitif.
- (3) Dalam hal pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada Tenaga Medis yang mendapat tugas tambahan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tenaga Medis yang mendapat tugas sebagai Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, hanya diperkenankan untuk menerima 1 (satu) kali tunjangan tambahan penghasilan, dengan ketentuan kepada yang

bersangkutan diberikan tunjangan tambahan penghasilan yang tertinggi.

- b. apabila seorang Tenaga Medis yang menduduki Jabatan Struktural dan mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural atau mendapat tugas tambahan pada tingkatan eselon yang sama sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tambahan penghasilan yang tertinggi.
- c. apabila seorang Tenaga Medis menduduki Jabatan Struktural diluar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, maka kepada yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan jabatan fungsional medis, namun kepada yang bersangkutan tetap mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan pada Jabatan Struktural yang didudukinya.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan diharuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli mempersiapkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran serta Surat Keterangan Aktif Melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh atasan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada daftar hadir setiap hari kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dalam melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah maka Tambahan Penghasilan akan dikenakan sanksi dengan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh persen) perhari dari besaran yang sah.
- (4) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 10

Lampiran I Peraturan Walikota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2016

Tanggal : 16 Maret 2016

Tentang : Peraturan Walikota Gunungsitoli
tentang Tunjangan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2016

**BESAR TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	JABATAN STRUKTURAL DAN TENAGA MEDIS PEGAWAI NEGERI SIPIL	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / BULAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Eselon II/a	Rp. 6.500.000,00
2.	Eselon II/b	Rp. 5.000.000,00
3.	Eselon III/a	Rp. 3.000.000,00
4.	Eselon III/b	Rp. 2.500.000,00
5.	Eselon IV/a	Rp. 1.250.000,00
6.	Eselon IV/b	Rp. 1.000.000,00
7.	Tunjangan per Golongan/Staf (PEGAWAI NEGERI SIPIL)	
	a. Golongan IV	Rp. 150.000,00
	b. Golongan III	Rp. 200.000,00
	c. Golongan II	Rp. 250.000,00
	d. Golongan I	Rp. 300.000,00
8.	Tunjangan Tenaga Medis	
	a. Dokter Spesialis	Rp. 3.000.000,00
	b. Dokter Umum	Rp. 2.500.000,00
	c. Dokter Gigi	Rp. 2.500.000,00

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


MARTINUS LASE

Lampiran II Peraturan Walikota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2016

Tanggal : 16 Maret 2016

Tentang : Peraturan Walikota Gunungsitoli
tentang Tunjangan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kota
Gunungsitoli Tahun Anggaran
2016



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

SURAT KETERANGAN AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....,*) Nomor,**) terhitung
.....***) telah nyata menjalankan tugas sebagai
.....di -

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

WALIKOTA.....,

NAMA

Keterangan :

*) SK. Pengangkatan Jabatan/Surat
Perintah Tugas

**) Nomor SK. Pengangkatan Jabatan/Surat
Perintah Tugas

***) Menerangkan masa aktif
melaksanakan tugas



SKPD

SURAT KETERANGAN AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....,*) Nomor,**) terhitung
.....***) telah nyata menjalankan tugas sebagai
.....di -

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Mengetahui,
Atasan dari Atasan Langsung,
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Atasan langsung dari PNS,

NAMA
Pangkat/Gol
NIP

NAMA
Pangkat/Gol
NIP

Keterangan :
*) SK. Pengangkatan Jabatan/Surat
Perintah Tugas
**) Nomor SK. Pengangkatan Jabatan/Surat
Perintah Tugas
***) Menerangkan masa aktif
melaksanakan tugas



SKPD

SURAT KETERANGAN AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS*)
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas,**) Nomor,***) terhitung****) telah nyata menjalankan tugas sebagai di -

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mengetahui,
Atasan dari Atasan Langsung*****),
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,
Atasan langsung dari PNS*****),

NAMA
Pangkat/Gol
NIP.

NAMA
Pangkat/Gol
NIP.

Keterangan :
*) Surat Keterangan Aktif Khusus Tenaga Medis
**) SK. Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
***) Nomor SK. Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
****) Menerangkan masa aktif melaksanakan tugas
*****) Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
*****) Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli



SKPD

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN
PEGAWAI SKPD

Bulan :
Tahun :

No.	NAMA / NIP	GOL. / RUANG	JABATAN	Jumlah Hari Kerja	KETERANGAN				
					Hadir	Dinas Luar	Cuti	Izin	Alpha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
...									
...									
...									
dst									

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat/Gol
NIP

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

MARTINUS LASE